



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 2/HK.03.1/3503/2022

TENTANG

**PENETAPAN APLIKASI CEK DATAMU SEBAGAI PORTAL RESMI PENCARIAN
DATA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek secara transparan dan akuntabel dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
 - c. Bahwa untuk membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Aplikasi Cek Datamu Sebagai Portal Resmi Pencarian Data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

Memperhatikan : Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 4/PK.01/3503/2022 tentang Rapat Pleno Mingguan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PENETAPAN APLIKASI CEK DATAMU SEBAGAI PORTAL RESMI PENCARIAN DATA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

KESATU : Menetapkan Aplikasi Cek Datamu Sebagai Portal Resmi Pencarian Data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Aplikasi Cek Datamu merupakan sebuah sistem informasi berbasis internet milik KPU Kabupaten Trenggalek untuk membantu pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

KETIGA : Portal Resmi Pencarian Data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 6 Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek

ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretraris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 2/HK.03.1/3503/2022
TENTANG : PENETAPAN APLIKASI CEK DATAMU SEBAGAI PORTAL
RESMI PENCARIAN DATA PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

AKUN APLIKASI CEK DATAMU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Trenggalek
URL : <https://cekdatamu.kpu-trenggalekkab.go.id/>
Tampilan :



Ditetapkan di : Trengggalek
Pada tanggal : 6 Januari 2022

Ketua Komisi Pemiliham Umum
Kabupaten Trenggalek

ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretraris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek

